

Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang

[¹] Khofiyannida* & [²] Ashif Az Zafi

Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus

Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

[¹] E-mail: khofiyannida62@gmail.com

[²] E-mail: ashifazzafi@iainkudus.ac.id

*Corresponding: khofiyannida62@gmail.com

Submitted :
Revised : 16 Mei 2020
Accepted : 18 Mei 2020
Published : 02 Juni 2020

Abstract

With regard to the practice of buying and selling using the auction system, Islam has a perspective, the shari'a justifies the sale and purchase of something in the form of objects, goods or services that are permitted through the auction system, of course, with certain rules, both the terms and pillars that must be met. This writing is related to social phenomena and the economic system. The purpose of this paper is to know the law of buying and selling with the auction system in the perspective of Islamic religion and to find out whether buying and selling with the auction system is a form of usury practice and or includes a form of prohibited buying and selling because the sale and purchase of goods that have been offered by others. The formulation of the problem in this study is related to the Islamic views on buying and selling with the auction system, whether including forms of usury or including buying and selling that is forbidden because buying and selling goods that are offered by others. Data collection method used is the study of literature by collecting various sources of books and journals that support, with descriptive techniques in its writing. The results of the discussion showed that the practice of buying and selling with an auction system is permitted by the Shari'ah as long as it does not lead to dirty things. Buying and selling with an auction system is not a form of usury or buying and selling that is prohibited because buying and selling goods that are offered by others.

Keywords: Auction System; Buy and Sell; Islamic Perspective.

Abstrak

Terhadap praktik jual beli dengan sistem lelang, agama islam mempunyai perspektif, syariatnya menghalalkan transaksi jual beli sesuatu baik berupa benda, barang atau jasa yang diperbolehkan dengan melalui sistem lelang tentunya dengan aturan-aturan tertentu, baik syarat-syarat maupun rukun-rukun yang harus dipenuhi. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pandangan agama islam terhadap jual beli dengan sistem lelang, apakah termasuk bentuk dari riba atau termasuk jual beli yang terlarang karena jual beli barang yang menjadi tawaran orang lain. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber buku maupun jurnal yang mendukung, dengan teknik deskriptif dalam penulisannya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem lelang dibolehkan oleh syariat selama tidak mengarah kepada hal-hal yang kotor. Jual beli dengan sistem lelang bukan merupakan bentuk riba ataupun jual beli yang terlarang karena jual beli barang yang menjadi tawaran orang lain.

Kata Kunci : Jual Beli; Perspektif Islam; Sistem Lelang.

PENDAHULUAN

Ditinjau dari segi kebahasaan (etimologi) sebutan kegiatan jual beli, transaksi, atau perdagangan dalam bahasa arab biasa disebut dengan *ابيع, انتجاسة* atau *ايّ بادت*.¹ Lafadz *ابيع* merupakan bentuk mashdar; *باع – يبيع – بيعا – بيعا* yang mengandung tiga unsur makna² yaitu:

ايّ بادت اِه بَاه

“Tukar-menukar harta dengan harta.”

قَابِيْت شَيْء بِشَيْء

“Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.”

دَفْع غَضٍّ أَخْزَا غَضٍّ عُمْ

“Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang menjadi alat pengganti praktik tersebut.”

Syara” menyatakan bahwa jual beli merupakan kegiatan memiliki suatu harta (benda) dengan mekanisme mengganti sesuatu harta (uang) tersebut dengan sesuatu lain yang berdasarkan atas ketentuan syara” atau hanya sekedar memiliki manfaatnya saja, tentunya dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh syara”. Menurut seorang ulama Hanafiyah³ jual beli merupakan kegiatan saling bertukar harta dengan harta baik berupa barang dengan uang, barang dengan barang, ataupun berbentuk lainnya yang tentunya didasarkan pada cara khusus yang diperbolehkan atau yang dianjurkan oleh syariat. Sementara itu, menurut hukum islam jual beli merupakan pertukaran harta yang dilakukan antara pihak pembeli dan penjual dengan atas dasar saling rela.⁴ Yang dimaksud dengan pertukaran harta umumnya ialah pertukaran bentuk benda atau barang bermanfaat, dalam artian lain pertukaran barang atau benda yang bersifat tidak akan memicu kemadharatan, adapun yang dimaksud dengan manfaat ialah sesuatu yang dapat digunakan dalam kepentingan kemaslahatan. Sehingga dapat dimengerti bahwa pengertian jual-beli secara istilah ialah kegiatan tukar-menukar sesuatu baik tukarmenukar sesuatu dalam bentuk barang dengan uang (alat tukar-menukar) atau tukar-menukar sesuatu dalam bentuk dengan barang pula yang pelaksanaannya dilakukan atas dasar kerelaan, kesepakatan, atau

¹ Ahmad Sarwati, (2018), *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, hlm. 5.

² Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, (1987), *Al-Maushu”ah Al-Fiqhiyyah*, Kuwait: T.P, hlm. 5.

³ Rahmat Syafei, (2001), *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 74.

⁴ Sayyid Sabiq, (1990), *Fiqh Sunnah*, Bandung: Pustaka, hlm. 47.

⁴ Sayyid Sabiq, (1990), *Fiqh Sunnah*, Bandung: Pustaka, hlm. 47.

persetujuan antar pelaku jual-beli, dan barang yang dimaksud ialah barang yang bermanfaat terhadap kemaslahatan manusia.

Agama Islam yang memiliki ajaran luwes, universal, dan yang bersifat mengikat serta mengatur segala kemasalahatan pemeluknya, tentunya dalam hal jual-beli ini pelaksanaannya juga didasarkan pada pedoman dalam islam. Dalam ayat 275 Qs. al-Baqarah Allah SWT berfirman:

أَوْ ابْيَعْ حَشْحَشَ اشْبَا

Artinya :

“Dan Allah SWT telah menghalalkan praktik jual-beli dan mengharamkan riba.”

Jual beli adalah transaksi untuk mendapatkan laba secara halal, sedangkan riba merupakan transaksi dengan mengambil keuntungan secara haram. Sehingga dalam hal ini, al-

Qur“an memberi pengetahuan sekaligus petunjuk bahwa antara kegiatan jual beli dan riba meskipun sama-sama dalam bentuk dari transaksi, namun keduanya saling bertolak belakang. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan, tentunya dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu untuk bisa dikatakan sah serta atas dasar saling rela dalam melepaskan kepemilikan. Sedangkan praktik riba yang dalam praktiknya cenderung ke arah merugikan, dalam keterangan Allah SWT Qs. Al-Baqarah ayat 275 ini memberi pengertian sekaligus memberi penekanan bahwa Allah SWT mengharamkan riba baik hukum praktiknya maupun pelaksanaannya. Dalam suatu hadits dari Ibn Umar ra., riwayat Muttafaq „alaihi telah bersabda Rasulullah Saw :

إِذَا تَبَايَعَا ابْنَا ابْنِ بَنِي إِسْرَءِيلَ يَتَفَشَّقَانِ مَاءً جَائِعًا يُخِيشُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِذَا خِشَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عِيْرَانِ فَقَدْ جَبَّ ابْيَعُ إِذَا تَفَشَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا عِيْرَانِ يَتَشَكُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ابْيَعُ فَقَدْ جَبَّ ابْيَعُ (سُنَّ أَتَّفَقَ عِيْرَانِ)

) Artinya :

“Apabila terdapat dua orang yang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah satu diantara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Apabila salah satu diantaranya menentukan khiyar kepada yang lain, kemudian mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu”.

(HR. Muttafaq „alaihi)

Selain dilakukan berdasarkan dasar hukum utama (al Qur“an serta hadits), pelaksanaan jual beli memiliki dasar dari ijma“, hal ini melihat dari potret sepanjang sejarah umat islam

yang telah berijma” mengenai kehalalan praktik jual beli sebagai salah satu bentuk dalam rangka mencari dan mendapatkan rizki yang halal di jalan-Nya. Dalam ijma” para ulama telah bersepakat bahwa pelaksanaan kegiatan jual beli sejak zaman Rasulullah Saw dibenarkan serta diperbolehkan hingga saat ini. Adapun mengenai alasan diperbolehkannya praktik jual beli yaitu karena kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang sulit untuk mencukupi kebutuhannya sendiri jika tidak ada uluran tangan atau unsur bantuan dari orang lain. Dengan mekanisme, unsur bantuan milik orang lain baik berupa barang atau sesuatu yang dibutuhkannya tersebut untuk menjadi miliknya harus diganti atau ditukarkan dengan sesuatu yang dimiliki baik berupa alat tukar uang ataupun alat tukar lainnya yang memiliki kesesuaian nilai (seharga) dengan sesuatu yang hendak ditukar.

Praktik jual-beli meskipun dihalalkan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan bahwa praktik jual beli juga dapat terjerumus ke dalam praktik transaksi yang diharamkan oleh syariat seperti halnya praktik riba. Hal tersebut mungkin terjadi apabila dalam transaksi jual beli terjadi perolehan laba secara berlebihan atau terlalu tinggi dari batas wajar yang cenderung mengarah ke hal eksploitasi ekonomi, kedzaliman, serta ketidakadilan. Istilah riba menurut fuqoha yaitu menetapkan adanya tambahan pada hal yang tertentu. Baik dalam al-

Qur’an, sunnah, maupun ijma” mengenai pengaharaman riba telah disebutkan. Dalam fiqih, perkara jual beli apabila ditinjau dari berbagai sudut, terdapat beberapa pembagian atau penggolongan di antaranya yaitu apabila ditinjau berdasarkan penetapan harga. Berdasarkan penetapan harga, terdapat 3 macam jenis dari jual beli, antara lain: musawamah, amanah, dan muzayadah. Praktik jual beli musawamah ialah praktik jual beli yang umumnya dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari, praktik jual beli musawamah merupakan praktik jual beli yang mana dalam menetapkan harga, penjual tidak menyebutkan mengenai berapa nilai modalnya kepada pihak pembeli. Sementara itu, praktik jual beli amanah merupakan jual beli yang dilaksanakan sesuai dengan namanya (amanah), dalam praktik jual beli ini, pihak penjual menyebutkan nilai modal kepada pihak pembeli, sehingga terdapat unsur keterbukaan pembeli mengetahui besar nilai modal serta keuntungan yang dimiliki pihak penjual. Sedangkan praktik jual beli muzayadah atau yang dalam kehidupan sehari-hari umumnya disebut dengan istilah lelang ialah praktik jual beli yang dalam pelaksanaannya terjadi atau mengandung unsur saling melebihi atau saling menambahi. Pada praktiknya dilaksanakan dimana pihak penjual melakukan penawaran suatu barang dengan harga awal bertempat di suatu tempat yang mana terdapat calon-calon pembeli yang siap untuk bersaing secara baik dalam memenangkan barang

yang ditawarkan oleh penjual berdasarkan nilai harga terbesar (paling tinggi). Kebalikan dari jual beli sistem muzayadah ialah munaqashah, yaitu praktik jual beli dimana pihak yang bersaing adalah beberapa pihak penjual yang menawarkan barangnya terhadap satu orang pembeli dengan berdasarkan nilai harga yang paling rendah yang akan terpilih.⁵ Berkaitan dengan jual beli muzayadah maupun sistem lelang, tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari kita masih menjumpai orang-orang yang masih memiliki persepsi atau pandangan kurang tepat terhadap pelaksanaan jual beli yang diterapkan sistem lelang. Mereka mengkaitkan praktik sistem lelang dengan jual beli terlarang, yakni jual beli barang yang sudah menjadi tawaran pihak lain (pembeli lain), atau bahkan mereka menyamakan kedudukan sistem lelang dengan praktik riba yang didasarkan pada makna dari kata muzayadah sendiri yakni bertambah, saling menambahi, atau ziyadah yang memiliki makna tambahan layaknya makna tambahan dalam sistem riba. Padahal makna tambahan pada sistem lelang adalah berjauhan dengan makna tambahan pada sistem riba.⁶ Riba ialah suatu praktik transaksi yang diharamkan oleh syariat. Sedangkan hukum pelaksanaan muzayadah bukan haram, bahkan dibenarkan dalam islam, yang dilarang ialah mengambil atau membeli barang dengan harga lebih tinggi dari pembeli yang telah disepakati untuk dijual kepadanya. Karena dalam ruang lingkup atau dalam lingkungan agama islam, diperbolehkannya praktik muzayadah atau lelang tentunya tidak terlepas dari batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan tertentu. Meskipun begitu, praktik jual beli dengan sistem lelang juga tidak luput dari penyimpangan, tidak jarang masih dijumpai penyimpangan-penyimpangan dalam praktiknya, seperti halnya manipulasi, kolusi, maupun praktik kotor lainnya yang bersifat tidak menguntungkan atau keluar dari ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, utamanya apabila dipandang dari segi pandangan agama islam.

Terkadang orang-orang masih belum paham mengenai sistem lelang, mereka mengkaitkan praktik sistem lelang dengan jual beli terlarang, yakni jual beli barang yang sudah menjadi tawaran pihak lain (pembeli lain), atau bahkan mereka menyamakan kedudukan sistem lelang dengan praktik riba yang didasarkan pada makna dari kata muzayadah sendiri yakni bertambah, saling menambahi, atau ziyadah yang memiliki makna tambahan layaknya makna tambahan dalam sistem riba. Menyikapi permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba menggali pengetahuan serta memaparkan mengenai perbedaan sistem lelang dengan sistem riba dalam hal makna tambahan serta kaitan sesungguhnya antara jual beli sistem lelang dengan jual

⁵ Ahmad Sarwat, (2018), *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 27.

⁶ Ibnu Rusyd, (1992) *Bidayatul Mujathid*, Beirut: Libanon, hlm. 165.

beli terlarang karena telah menjadi tawaran orang lain, serta mengkaji mengenai praktik lelang dalam perspektif islam.

RUMUSAN MASALAH

Penulisan artikel ini memiliki beberapa rumusan masalah yaitu bagaimanakah hukum sesungguhnya sistem lelang dalam pandangan agama islam, apakah termasuk bentuk dari riba dan bentuk jual beli yang dilarang karena barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang telah menjadi tawaran orang lain.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Metode penelitian normatif sangat erat hubungannya terhadap perpustakaan, karena penelitian normatif membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan⁷. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)⁸. Selain itu juga terdapat beberapa pendapat dari para ahli lain mengenai istilah penelitian hukum normatif. Beberapa pendapat ahli hukum, yakni Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doctrinal⁹, Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif¹⁰, dan Ronny Hanitjo Soemitro, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doctrinal¹¹. Jenis metode penelitian normatif juga biasa disebut dengan metode penelitian doktriner atau kepustakaan karena fokus penelitian normatif adalah pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal perundang-undangan, teori-teori hukum, dan hasil karya ilmiah. Dengan pendekatan perbandingan yang bersumber dari buku-buku maupun jurnal yang sesuai dan mendukung judul artikel ini, kemudian digunakan teknik deskriptif dalam penulisannya. Penulis mencari perbedaan antara artikel ini dengan tiga jurnal internasional. Dalam jurnal pertama membahas mengenai evolusi perilaku penawaran dalam lelang berurutan berupa karakterisasi dan analisis;

⁷ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> (Diakses pada tanggal 16 Mei 2020).

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1995), *Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.13.

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, (2002), *Hukum, Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*, ed. by Ifdhal Kasim, Jakarta: Elsam dan Huma, hlm.147.

¹⁰ Sunaryati Hartono, (1994), *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, hlm. 139.

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, (1994), *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cetakan ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10.

dengan hasil penelitian bahwa dalam lelang perlu ditekankan desain penyempurnaan parameter lelang yang lebih sesuai dengan kategori penawar dan strategi mereka¹². Jurnal kedua, membahas mengenai kepastian dan perlindungan hukum terhadap lelang pembeli dari hak objek; dengan hasil penelitian terdapat adanya kepastian hukum bagi pemilik benda dan penjual setelah pembayaran penjualan dalam pelelangan. Ketika pemenang lelang atau pembeli tidak dapat menguasai objek lelang maka dapat meminta bantuan atas perkaranya terhadap pengadilan distrik, dan pemenang berhak mendapatkan lelang risalah untuk menjadi bukti kuat ketika suatu saat terjadi gugatan¹³. Dan pada jurnal ketiga yang membahas mengenai desain lelang yang optimal; dengan hasil bahwa secara umum harus mengakui bahwa masalah desain lelang harus diperlakukan seperti masalah pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Tidak ada mekanisme lelang yang dapat menjamin kepada penjual realisasi penuh dari nilai objeknya dalam semua keadaan. dengan demikian, penjual harus melakukan penilaian terbaik dari probabilitas dan memilih desain lelang yang menawarkan kepadanya utilitas yang diharapkan tertinggi, rata-rata. Peringatan "sampah masuk, sampah keluar" yang biasa harus diterapkan di sini, seperti dalam semua penelitian operasi, tetapi penggunaan model dan analisis kepekaan yang cermat harus memungkinkan penjual meningkatkan pendapatan rata-rata dengan lelang yang dirancang secara optimal¹⁴.

Perbedaan artikel ini dengan jurnal pertama yaitu pada jurnal pertama membahas mengenai evolusi perilaku penawaran dalam lelang berurutan berupa karakterisasi dan analisis. Pada jurnal kedua membahas tentang kepastian dan perlindungan hukum terhadap lelang pembeli dari hak objek. Pada jurnal ketiga membahas mengenai desain lelang yang optimal. Sedangkan pada artikel ini akan membahas mengenai perspektif islam terhadap jual beli yang dilakukan dengan sistem lelang.

¹² Goes, P., Karuga, G., & Tripathi, A. (2012), "Bidding Behavior Evolution in Sequential Auctions: Characterization and Analysis", *MIS Quarterly*, Vol. 36 Issue. 4, hlm. 1040.

¹³ Arif Budi Pamungkas & Djauhari, (2018), "The Certainly and Legal Protection to The Buyer's Auction of the Mortgage Right Object on Online Auctions at the Service of Wealth State Office and Auction (KPKNL)", 2 (5), 486.

¹⁴ Roger B. Myerson, (1978) „Optimal Auction Design“, *Journal Mathematics of Operations Research*, Vol. 6, hlm. 36.

PEMBAHASAN

Makna “Tambahan” pada Sistem Riba dan Sistem Lelang

Transaksi muamalat kontemporer memberi pengertian praktik lelang sebagai suatu transaksi bentuk penjualan barang yang dilakukan di hadapan umum para calon pembeli atau penawar, dengan mekanisme pada awal mulanya dibuka atau diawali dengan penawaran nilai harga rendah hingga selanjutnya semakin naik dan berakhir dengan diberikannya barang kepada calon pembeli yang memiliki tawaran dengan harga tertinggi. Selain itu lelang juga dapat dilakukan dengan mulanya dengan penawaran harga tinggi kemudian mengalami penurunan hingga ditetapkan dan disepakati penjual kepada pemenang yakni calon pembeli dengan tawaran harga tertinggi.

Meskipun jual beli lelang dinamai dengan muzayadah yang secara kebahasaan berasal dari lafadz ziyadah bermakna tambahan seperti arti riba, namun konteks tambahan antara jual beli lelang dengan riba tentunya berbeda. Dalam jual beli sistem lelang, yang dimaksud dengan tambahan yaitu pertambahan penawaran harga dalam akadnya. Yang akan mengalami pertambahan apabila praktiknya dilaksanakan oleh penjual ialah penawaran harganya yang tinggi, dan akan bertambah nilai penurunan harganya jika dilakukan oleh pembeli. Sementara itu, dalam sistem riba tambahan yang dimaksud yaitu suatu tambahan yang diharamkan dan sesuatu yang tidak ada kesepakatannya di awal akad transaksi¹⁵.

Jual Beli Barang dalam Tawaran Orang Lain

Dalam agama islam terdapat dua kategori praktik jual beli yang terlarang, yaitu jual beli yang pelarangannya tidak berdampak terhadap batalnya praktik jual beli, serta jual beli yang pelarangannya berdampak terhadap batalnya praktik jual beli (mengakibatkan batalnya jual beli). Satu di antara kategori jual beli dilarang yang dalam pelarangannya tidak berdampak terhadap batalnya praktik jual beli yaitu menawar barang yang sedang atau dalam tawaran orang lain. Sikap atau tindakan tersebut dimungkinkan dapat menyakiti orang lain yang telah menawar barang lebih dulu darinya, apalagi jika sampai membeli barang yang telah menjadi tawaran orang lain tersebut. Hukum jual beli tersebut disebut juga jual beli terlarang namun tetap sah. Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari-Muslim:

لا يبيع بعضٌ عيٍّ بيع أخيه (سَأَ ابْخَاسٌ سَيِّئٌ) : Artinya :

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 162.

“Janganlah sebagian kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya.”

Berdasarkan hadits di atas dapat dimengerti bahwa larangan tersebut ditujukan kepada pembeli bukan penjual, hal ini karena orang Arab berkata :

اَشْتَرَيْتَ شَيْئًا مِنْ بَعْثٍ شَيْءٍ, بَعْثٌ شَيْءٍ (aku menjual sesuatu, maksudnya aku membeli sesuatu kepadanya)¹⁶.

أَسْنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَسْتَأْذِنُ أَشْجُو عِي سَنَسْ أَخِي أَخِي فِي سَأَيْتِ اذْ سَقِي عِي سَيَاتِ أَخِي (سَأَ

ابخاس سَيَّ عِي أَبِي شَيْئَةً سَضِي اللَّهُ عِي) : Artinya :

“Sesungguhnya Rasulullah Saw telah melarang seseorang menawarkan harga barang yang telah ditawar (dan disepakati harga) saudaranya. Pada riwayat al-Dauraqi mengatakan „di atas penawaran harga saudaranya“.”

Hadits di atas keduanya menjelaskan bahwa hukumnya haram apabila menjual di atas penjualan orang lain, melamar atas lamaran orang lain, dan menawar atas tawaran orang lain sebelum adanya kejelasan telah dilepas atau dinyatakan batal oleh penjual, penawar, atau pelamar yang dahulu. Para ulama¹⁷ madzahibul arba¹⁸ah telah bersepakat melarang¹⁷ berdasarkan kedua hadits tersebut dengan illat karena transaksi tersebut mendatangkan kemudharatan dan dapat mendatangkan kebencian serta permusuhan di antara manusia¹⁸.

Terdapat tiga kategori praktik penawaran barang yang sudah menjadi tawaran orang lain¹⁹ yaitu:

1. Apabila telah terdapat pernyataan terang-terangan dari pihak penjual mengenai kesepakatan dan persetujuan harga seorang pihak pembeli atau penawar, maka tidak diperkenankan bagi penawar lain untuk menawarnya meskipun dengan harga berbeda tanpa seizin dari penawar dahulu yang telah ditetapkan pemenang oleh penjual.
2. Boleh dan tidak dilarang bagi penawar lain untuk menawar barang dengan harga lebih tinggi apabila belum terdapat pernyataan secara terang-terangan dari pihak penjual baik persetujuan maupun penolakannya.

¹⁶ Abd al-Hafizh Faraghiy Al-Qarniy, (1987), *Al-Buyu Fi Al-Islam*, Kairo: T.P., 15.

¹⁷ Ali bin Abbas al- Hukmiy, (1990), *Al-Buyu Al-Manhiy „anha Nashshan Fi Al-Syari“ah Wa Atsar AlNahly Fiha Min Haits Al-Hurmah Wa Al-Buthlan*, Makkah: Jami“ah Umm al-Qura.

¹⁸ Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, (T.T) *Shahih Fiqh Al-Sunnah Jilid IV*, Kairo: Maktabah alTawfiqiyah, hlm. 391.

¹⁹ Asy-Syaukani, (1986), *Nailul Authar Juz V*, Beirut Libanon: T.P., hlm.191.

3. Tetap tidak diperbolehkan bagi penawar untuk menawar barang menurut Ibnu Qudumah apabila telah terdapat indikasi persetujuan dari pihak penjual meskipun secara eksplisit.

Berdasarkan uraian di atas dapat dimengerti bahwa syariat tidak membatasi segala macam penawaran selama tidak adanya penawaran di atas tawaran sesama penawar maupun menjual barang yang telah dijual kepada seorang pembeli.

Jual Beli Sistem Lelang dalam Ruang Lingkup Islam

Ajaran agama islam yang luwes serta bersifat mengayomi umatnya dalam ajarannya tidak begitu mengekang bahkan dalam ajarannya cenderung memberikan kebebasan serta keleluasaan berusaha bagi umat islam yang diniatkan dalam upaya menggapai ridlo Allah SWT serta rezeki yang halal dan berkah yang diekspresikan melalui berbagai macam transaksi yang bersifat menguntungkan dan asalkan dalam praktiknya tidak melanggar ataupun terjadi perampasan hak orang lain yang sifatnya merugikan. Sistem lelang telah dipraktikkan lama oleh manusia. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri praktik lelang juga dapat dijumpai dengan istilah auction.

“An auction is a market institution with an explicit set of rules determining resource allocation and prices on the basis of bids from the market participants”²⁰

“Lelang adalah lembaga pasar dengan seperangkat aturan eksplisit yang menentukan alokasi sumber daya dan harga berdasarkan tawaran dari peserta pasar”

Hanya saja dalam kebanyakan kasus, tidak banyak orang yang memahami hukum maupun bagaimana sistem lelang itu dijalankan sehingga mereka masih berpandangan buruk mengenai sistem lelang. Bentuk dari praktik jual beli sendiri sangat beragam dan semakin berkembang, satu di antaranya yaitu jual beli yang mempraktikkan lelang. Meskipun begitu, terdapat perbedaan baik jual beli maupun lelang. Ditinjau dari segi hak untuk memilih, dalam praktik jual beli terdapat hak kebolehan memilih apakah hendak bertransaksi di hadapan umum atau sebaliknya. Sementara itu dalam sistem lelang tidak terdapat hak memilih, tidak diperkenankan

²⁰ John McMillan R. Preston McAfee, (1987) „Auctions and Bidding“, *Journal of Economic Literature*, XXV, hlm. 701.

melakukan transaksi di depan umum dan pelaksanaannya dilakukan secara khusus dimuka umum²¹.

Dalam hukum islam, apabila ditinjau dari segi bentuk barang dan harganya, terdapat tiga pembagian jual beli sesuai syara", yaitu:

1. Jual beli yang sah merupakan jual beli yang sudah memenuhi semua rukun dan syarat dari akad jual beli.
2. Jual beli yang dalam pelaksanaannya tidak ada kesesuaian dengan ketentuan syara" serta perjanjian serta tidak memenuhi segala rukun maupun syarat-syarat sah dilakukannya jual beli merupakan batal hukumnya. Menurut Imam Hanafi, jual beli yang batal di antaranya yaitu "Jual beli yang tidak ada barangnya, jual beli sesuatu yang tidak mungkin untuk diadakan, jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan, jual beli yang mengandung ketidakjelasan, serta jual beli „urbun"
3. Jual beli yang tidak mengikuti hukum syara" dan perjanjian dalam jual beli menjadi tidak sah dengan sendirinya merupakan jual beli fasid, di antaranya yaitu: tidak diketahuinya hal yang diperjualbelikan, jual beli atas pembelian orang lain yang masih dalam masa khiyar, jual beli bersyarat, memperjualbelikan sesuatu yang belum dapat dilihat, serta Jual beli aynah.

Muzayadah مَزَايِدَة berasal dari kata zada-yazidu-ziyadah, berarti bertambah, sehingga lafadz muzayadah memiliki arti saling menambahi (orang-orang saling menambahi nilai harga penawaran suatu barang). Kamus al- Mu"jam al-Wasith mengartikan muzayadah "persaingan dalam menambahi harga suatu barang yang ditawarkan untuk dijual". Selain itu, kitab alQawanin al-Fiqhiyah²² mendefinisikan muzayadah secara istilah:

أَيُّ إِدَاةٍ عَنِ اسْتِيعَةِ صَيِّضٍ أَوْ إِطْفِئَةٍ بَعْضُ حَتِّ تَقَفَ عَنِ أَخْشِ صَائِدٍ فِي إِفْيَازٍ

"Mengajak orang membeli suatu barang, yang mana di dalam (praktiknya) para calon pembeli (penawar) saling menambahi nilai harga tawar hingga berakhir pada penawar (penambah nilai harga tawar) tertinggi."

²¹ Aiyub Ahmad, (2004), *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, hlm. 3.

²² Kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, 175.

Pada akhir pelaksanaan lelang, dari pihak penjual menentukan penawar mana yang berhak membeli barangnya. umumnya yang ditetapkan menjadi penawar pemenang adalah penawar yang berani menawar nilai tinggi, hingga kemudian terjadi akad dan terjadi serah terima barang kepada penawar atau pembeli yang telah ditetapkan. Sedangkan umumnya, istilah lelang ialah penjualan barang yang dilakukan baik di muka umum ataupun melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan maupun tertulis dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun yang didahului dengan usaha penjual mengumpulkan para peminat²³.

*"The fundamental purpose of any auction is to reveal the bidder's valuations, thereby extracting a good price for the seller"*²⁴

"Tujuan mendasar dari setiap lelang adalah untuk mengungkapkan penilaian para penawar, dengan demikian mengekstraksi harga yang baik bagi penjual"

Mengenai hukum sistem lelang, terdapat ulama yang memperbolehkan praktiknya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya. Diantara yang memperbolehkan dilakukannya sistem lelang yaitu jumbuh ulama, mereka memperbolehkan dengan berdasarkan terhadap apa yang telah dilakukan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw pada masa hidupnya yang pernah melakukan transaksi dengan sistem lelang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik ra : "Bahwa ada seorang laki-laki Anshar yang datang menemui Nabi Saw. Nabi Saw bertanya kepadanya, „Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?“ Lelaki itu menjawab, „Ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.“ Nabi Saw berkata, „ Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.“ Lelaki itu datang membawanya. Nabi Saw bertanya, „Siapa yang mau membeli barang ini?“ Salah seorang sahabat beliau menjawab, „Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.“ Nabi Saw bertanya lagi, „Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?“ Nabi Saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, „aku mau membelinya dengan harga dua dirham.“ Maka Nabi Saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut"

Hadits tersebut menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli atau transaksi dengan sistem lelang, hal ini karena Nabi Saw sebagai panutan juga melakukan praktik lelang, sehingga

²³ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002.

²⁴ John McMillan R. Preston McAfee, (1996), „Analyzing the Airwaves Auction“, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 10, hlm.173.

tidak ada alasan untuk mengharamkan praktik riba. Meski begitu, hukum ini tidak terlepas dari reaksi-reaksi masyarakat, seperti Ibnu Qudamah yang mengomentari kebolehan sistem lelang sebagai sesuatu yang telah sampai pada tingkatan *ijma'*. Ibnu Qudamah meriwayatkan adanya kesepakatan ulama mengenai bolehnya jual beli secara lelang bahkan praktik lelang telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada zaman dahulu, sebagaimana khalifah Umar bin al-Khattab yang pernah melakukan praktik lelang, serta umat yang memerlukan sistem lelang sebagai salah satu cara melakukan transaksi. Selain ulama yang membolehkan, terdapat pula ulama yang memakruhkan sistem lelang, yang dalam memakruhkan jual beli dengan sistem lelang seperti Ibrahim An-Nakha'i dengan berdasar pada sebuah hadits riwayat al-Bazzar :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَسْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي نَكْحَةَ عَنْ أَبِي بَزْزَارٍ

“Aku telah mendengar Rasulullah Saw melarang praktik jual beli lelang.”

Selain Ibrahim An-Nakha'i, juga muncul Hasan al-Basri, al-Auza'i, Ishaq bin Rahawaih, dan Ibn Sirin sebagai ulama yang memakruhkan jual beli sistem lelang apabila yang menjadi objek lelang bukan merupakan harta rampasan perang atau harta warisan. Sehingga apabila berupa warisan atau harta rampasan perang dihukumi boleh, sementara itu apabila yang menjadi objek lelang adalah selain keduanya, maka hukumnya tidak boleh atau makruh²⁵. Namun, karena dasar hukum yang digunakan dalam memakruhkan praktik lelang ini (berupa hadits) yang menurut ulama diindikasikan adanya unsur kedhai'ifan, maka jumhur ulama²⁶ berpandangan bahwa mengenai masalah lelang adalah diperbolehkan, asalkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang terjadi pada masa Rasulullah Saw atau yang dalam praktiknya, lelang tidak bercampur dengan hal-hal yang menyimpang seperti halnya penipuan atau trik-trik yang telah dilarang agama. Adapun hal-hal yang diharamkan dalam praktik lelang²⁶ diantaranya, yaitu:

Praktik Lelang dengan Cara Menipu Peserta

Dalam operasinya biasa disebut dengan *auction ring* yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mekanismenya ialah mereka berpura-pura saling tawar-menawar harga semakin tinggi

²⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, hlm. 29.

²⁶ *Ibid*, hlm. 132.

sehingga memberi kesan bahwa barang yang ditawarkan memiliki nilai tersendiri yang perlu diambil atau dimenangkan.

Dalam Praktik Lelang Terjadi Penekanan Terhadap Pihak Penjual

Mekanismenya yaitu sekelompok orang yang sama-sama melakukan penawaran terhadap barang dengan harga yang sangat rendah sehingga barang akhirnya terjual dengan nilai yang rendah, dan setelah barang didapat dengan harga rendah, mereka melakukan lelang lagi dengan pesertanya yaitu kelompokan mereka sendiri.

Praktik Lelang yang Dilakukan dengan Pura-Pura

Praktik lelang model ini biasanya memiliki peserta yang sedikit dan saling bersekongkol. Seperti halnya pada praktik lelang proyek atau order oleh perusahaan yang dilakukan hanya sebatas sebagai syarat sebuah proyek pengadaan barang dan jasa yang diharuskan melewati sistem tender apabila nilai proyek itu tinggi, atau dengan kata lain praktik lelang seperti ini biasa disebut dengan sandiwara lelang tender yang memperlihatkan seolah-olah semua yang dilakukan demi kepentingan sebuah proyek atau order perusahaan telah sesuai dengan prosedur.

Praktik lelang memiliki kesamaan dalam hal syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam jual beli umumnya, karena merupakan salah satu bentuk dari transaksi jual beli. Selain memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi, praktik lelang juga memiliki kriteria umum dan pedoman sebagai garis petunjuk oleh syariat islam yang diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir penyimpangan terhadap syariat dan bentuk pelanggaranpelanggaran lainnya yang bersifat kemadharatan; antara lain:

- a. Transaksi harus dilakukan oleh pihak yang cakap dalam hukum dan dilakukan dengan berdasar saling suka dan rela.
- b. Objek atau barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat dan dihalalkan.
- c. Barang atau jasa yang dijual merupakan kepemilikan penuh
- d. Tidak adanya unsur manipulasi dalam barang atau jasa. Barang atau jasa harus jelas dan tidak menyembunyikan kecacatan apabila ada, artinya harus bersifat transparan.
- e. Dalam penyerahan barang terdapat kesanggupan dari penjual kepada pembeli.
- f. Adanya kepastian harga atau kejelasan nilai yang disepakati antar kedua pihak tanpa adanya potensi timbul sebuah perselisihan.
- g. Upaya ntuk memenangkan lelang dan tawar menawar harga tidak diperkenankan cara-cara yang mengarah kepada praktik suap kolusi maupun suap.

Termasuk dalam hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem lelang yaitu saat terjadi jual beli dengan menyertakan uang muka atau uang DP maka barang yang hendak dilelang tidak diperbolehkan ditawarkan lagi kepada orang lain untuk dijual. Biasanya jika dalam praktik lelang terdapat unsur uang muka atau uang DP maka diperlukan adanya pemberian batas waktu sampai kapan tanda DP berlaku, apabila saat telah sampai pada batas waktu tapi tidak terjadi pelunasan terhadap jual beli, maka penjual diperbolehkan menjual barangnya kepada orang lain.

Selama cara yang digunakan masih berada dalam aturan yang telah digariskan oleh syariat, islam tidak melarang pengikutnya dalam melakukan dan mengembangkan berbagai usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tentunya dalam hal ini, ajaran islam dalam menentukan hukum suatu hal tentunya dengan berbagai tingkat pemikiran serta pertimbangan yang sangat ketat. Selain itu, adanya aturan ajaran islam terhadap setiap permasalahan umatnya tentunya tidak hanya sebagai aturan semata apalagi hanya sebagai syarat untuk dasar sesuatu, namun adanya peraturan dalam ajaran islam terhadap setiap permasalahan yang ada, merupakan sebagai fungsi untuk menghindarkan dari segala bentuk kecurangan, seperti halnya dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis dengan cara lelang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara jual beli sistem lelang dengan sistem riba, utamanya dalam hal pemaknaan kata “tambahan”. Perbedaannya yaitu, tambahan yang dimaksud dalam jual beli sistem lelang yakni pertambahan penawaran harga dalam akadnya. Sementara itu, tambahan yang dimaksud dalam riba yaitu tambahan yang diharamkan dan tidak adanya perjanjian di awal dalam bertransaksi atau jual beli. Jual beli sistem lelang tidak sama dengan jual beli yang terlarang karena barang telah menjadi tawaran orang lain. Segala macam jenis transaksi termasuk diantaranya lelang, syariat tidak melarang, selama dalam praktiknya tidak terdapat unsur menawar atas penawaran sesama penawar atau orang lain yang telah disetujui oleh pihak penjual maupun menjual barang yang telah dijual kepada orang lain. Salah satu bentuk jual-beli yaitu yang di dalamnya antara pihak penjual dan pihak penawar melakukan tawar menawar mengenai nilai harga suatu objek atau barang, antar pihak penawar saling bersaing dalam menambah dan meninggikan harga suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. Transaksi dengan sistem seperti ini dilakukan baik dengan cara lisan maupun tertulis, bertempat di hadapan umum ataupun melalui media-

media tertentu dengan nilai harga objek atau barangnya semakin meninggi atau menurun. Dalam islam, praktik lelang mengikuti syarat dan rukun jual beli. Jumhur ulama“ memandang praktik jual beli dengan sistem lelang merupakan suatu kebolehan selama tidak menyampur dengan hal-hal yang dilarang dan pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang terjadi di masa Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Aiyub, (2004), *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah.
- Al-Qarniy, (1987), Abd al-Hafizh Faraghli, *Al-Buyu Fi Al-Islam*, Kairo: t.p.
- Asy-Syaukani, (1986), *Nailul Authar*, Juz V, Beirut Libanon: t.p..
- Hartono, Sunaryati, (1994), *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni.
- Al-Hukmiy, Ali bin Abbas, (1990) *Al-Buyu Al-Manhiy „anha Nashshan Fi Al-Syari“ah Wa Atsar Al-Nahly Fiha Min Haits Al-Hurmah Wa Al-Buthlan*, Makkah: Jami“ah Umm al-Qura.
- Rusyd, Ibnu, (1992), *Bidayatul Mujathid*, Beirut: Libanon.
- Sabiq, Sayyid, (1990) *Fiqih Sunnah*, Bandung: Pustaka.
- Salim, Abi Malik Kamal bin al-Sayyid, (T.T), *Shahih Fiqh Al-Sunnah*, Jilid IV, Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah.
- Sarwat, Ahmad,(2018), *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sarwati, Ahmad, (2018), *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, (1994), *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, (1995), *Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rahmat, (2001), *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, (1987), *Al-Maushu“ah Al-Fiqhiyyah*, Kuwait: t.p.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, (2002), *Hukum, Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*, ed. by Ifdhal Kasim, Jakarta: Elsam dan Huma.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Jurnal

Djauhari, Arif Budi Pamungkas &, (2018), „The Certainly And Legal Protection To The Buyer’s Auction of The Mortgage Right Object On Online Auctions At The Service Of Wealth State Office And Auction (KPKNL)“, 2 (5).

Goes, P., Karuga , G., & Tripathi, A, (2012), „Bidding Behavior Evolution in Sequential Auctions: Characterization and Analysis“, *MIS Quarterly*, 36 (4).

McAfee, John McMillan R. Preston, (1987), „Auctions and Bidding“, *Journal of Economic Literature*, XXV.

Myerson, Roger B., (1978), „Optimal Auction DesignOptimal Auction Design“, *Journal Mathematics of Operations Research*, 6.

R. Preston McAfee, John McMillan, (1996), „Analyzing the Airwaves Auction“, *Journal of Economic Perspectives*, 10.

Internet

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> Diakses tanggal 16 Mei 2020.

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002.

Kitab

Kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah.